

**ANALISIS SOSIO YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN
YANG BERBEDA KEWARGANEGARAAN STUDI KASUS
DI KABUPATEN TABALONG**

TESIS

Oleh :

KASPUL ANWAR

NIM : 170211050162



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
BANJARMASIN
2020 M / 1441 H**

**ANALISIS SOSIO YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN
YANG BERBEDA KEWARGANEGARAAN STUDI KASUS
DI KABUPATEN TABALONG**

TESIS

Oleh :

KASPUL ANWAR

NIM : 170211050162



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI

PASCASARJANA

BANJARMASIN

2020 M / 1441 H

**ANALISIS SOSIO YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN
YANG BERBEDA KEWARGANEGARAAN STUDI KASUS
DI KABUPATEN TABALONG**

TESIS

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Keluarga**

Oleh :

KASPUL ANWAR

NIM : 170211050162



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2020 M / 1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kaspul Anwar, S.H.I
NIM : 170211050162
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung, 11 Juni 1974
Program Studi : Hukum Keluarga

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: "**Analisis Sosio Yuridis Terhadap Perkawinan Yang Berbeda Kewarganegaraan Studi Kasus Di Kabupaten Tabalong**" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang dikutip sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Tanjung, 22 Juni 2020

Yang membuat Pernyataan,



Kaspul Anwar, S.H.I

PERSETUJUAN TESIS

ANALISIS SOSIO YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN YANG BERBEDA KEWARGANEGARAAN STUDI KASUS DI KABUPATEN TABALONG

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

**KASPUL ANWAR
NIM : 170211050162**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Pengaji

Pembimbing I



Prof. Dr. H.M. Fahmi AlAmruzi, M.Hum
Tanggal, 04-03 -2020

Pembimbing II



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
Tanggal, 07-03- 2020

PENGESAHAN TESIS

**ANALISIS SOSIO YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN
YANG BERBEDA KEWARGANEGARAAN STUDI KASUS
DI KABUPATEN TABALONG**

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

**KASPUL ANWAR
NIM : 170211050162**

Telah Diajukan pada Dewan Pengaji
Pada : Hari Senin, Tanggal 22 Juni 2020


Dewan Pengaji

Nama

1. Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH
(Ketua)
2. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA, HK
(Anggota)
3. Prof. Dr. H. M. Fahmi AlAmruzi, M.Hum
(Anggota)
4. Dr. H. Jalaluddin, M. Hum
(Anggota)

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 

Mengetahui
Direktur

Prof. Dr. H. Saifuddin Sabda, M. Ag
NIP. 19580621 198603 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah SWT Tuhan Sekalian Alam yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmat yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Shalawat dan salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Berkat rahmat dan kasih sayang yang diberikan Allah swt , segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan HidayahNya sehingga dapatlah penulis menyelesaikan tesis dengan judul: “ANALISIS SOSIO YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN YANG BERBEDA KEWARGANEGARAAN STUDI KASUS DI KABUPATEN TABALONG”. Yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Dalam pelaksanaan pembuatan tesis, dan selesaiannya pembuatan tesis ini tidak terlepas dari dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saifuddin Sabda, M.Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

3. Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Prof. Dr. H.M. Fahmi AlAmruzi, M.Hum, & Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah banyak memberikan petunjuk, arahan, senantiasa berkenan meluangkan waktu untuk membimbing, dan motivasi serta memberikan kritik, saran dan masukan yang konstruktif untuk perbaikan tesis ini.
5. Segenap Guru Besar dan seluruh Dosen Program Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan pengalaman dan memberi bekal ilmu pengetahuan bagi penulis untuk bisa menjadi lebih dewasa dalam berpikir dan menjadi kritis secara akademik.
6. Ibu Tuti Hasanah, M.H.I, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
7. Seluruh Staf Tata Usaha (TU) dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan dengan baik kepada peneliti sehingga membantu selesainya tesis ini.
8. Semua teman-teman, sahabat mahasiswa seperjuangan di Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari, yang senantiasa memberikan bantuan moril dan materil serta motivasi , dukungan dan doanya.
9. Kepada kedua orang tua, beserta seluruh keluarga lainnya yang ikut memberikan semangat selalu memberikan dukungan dan doa yang tiada henti.
10. Para responden dan informan yang telah banyak memberikan data terkait penelitian ini, sehingga berhasil menyusun tesis ini.
11. Serta ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Tabalong, Kepala Kemenag Tabalong, Kantor Camat Tanjung, Kantor Camat Murung Pudak, Kantor Camat Haruai, Kantor KUA Tanjung, Kantor KUA Murung Pudak, Kantor KUA Haruai yang telah memberikan izin dan bisa meluangkan waktunya untuk memberikan informasi atas penelitian ini.

Hanya ucapan terima kasih yang tak terhingga yang penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya. Semoga bantuan dan doanya kepada penulis dapat menjadi catatan amal kebaikan di sisi Allah Swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan serta kemampuan yang penulis miliki.

Akhirnya penulis berdo'a semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda, semua perbuatan yang baik mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.. Ya Rabbal A'lamin.

Tanjung, 10 Maret 2020

Penulis

Kaspul Anwar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
TRANSLITERASI ARAB	x
ABSTRAK (DALAM BAHASA INDONESIA)	xv
ABSTRACT (DALAM BAHASA INGGRIS)	xvi
MOTTO DAN KATA PERSEMPAHAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
1. Secara Teoritis	5
2. Secara Praktis	5

E. Definisi Operasional / Istilah.....	6
F. Penelitian Terdahulu.....	7
G. Kajian Teori.....	9
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Penulisan.....	13
 BAB II LANDASAN TEORITIS.....	14
A. Pengertian dan Tujuan Pernikahan.....	14
B. Pengertian Perkawinan Yang Berbeda Kewarganegaraan.....	16
C. Dasar Hukum Perkawinan Yang Berbeda Kewarganegaraan.....	18
D. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	20
E. Model Perkawinan.....	21
1. Perkawinan Kontrak (Mut'ah).....	22
2. Nikah Sirri	22
3. Nikah Beda Agama.....	24
4. Pernikahan Muhallil.....	26
5. Nikah Sighar.....	29
6. Nikah Misyar.....	30
F. Prosedur Perkawinan Yang Berbeda Kewarganegaraan.....	32
 BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian.....	39
B. Tujuan Penelitian.....	39
C. Objek Kajian Penelitian.....	40

D. Data dan Sumber Data.....	47
E. Metode Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data.....	50
 BAB IV DESKRIPSI HASIL PENELITIAN.....	52
 BAB V PEMBAHASAN.....	88
A. Analisis Yuridis.....	91
1. Pandangan Hukum Islam.....	93
2. Pandangan Hukum Positif.....	108
B. Analisis Sosiologis.....	109
 BAB VI PENUTUP.....	115
A. KESIMPULAN.....	115
B. SARAN DAN REKOMENDASI.....	117
C. KETERBATASAN PENELITIAN.....	118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-----	tidak dilambangkan
ه	هـ	h	
ت	تـ	i	
ث	سـ	s	s dengan titik di atasnya
جـ	جـ	j	
هـ	هـ	h	h dengan titik dibawahnya
خـ	خـ	kh	
دـ	دـ	d	
ذـ	ذـ	z	z dengan titik diatasnya
رـ	رـ	r	
زـ	زـ	z	
سـ	سـ	s	
صـ	صـ	sy	
ضـ	ضـ	s	S dengan titik dibawahnya
ـ		x	

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ڏ	dād	d	d dengan titik dibawahnya
ڌ	tā'	i	i dengan titik dibawwahnya
ڻ	zā	z	z dengan titik dibawahnya
ڻ	'ayn	'	koma terbalik (di atas)
ڦ	gayn	g	ge
ڻ	fā'	f	Ef
ڙ	qāf	qq	ki
ڻ	kāf	k	ka
ڻ	lām	l	el
ڻ	mim	m	em
ڻ	nūn	n	en
ڻ	wau	w	we
ڻ	hā'	h	ha
ڻ	hamzah	'	apostrof
ڻ	yā'	y	ya

II. Konsonan Rangkap

مُتَعْقِدٌ	muta 'aqqidîn
عُدَّةٌ	ditulis 'iddah

III. Tā' marbūtah di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هَذِهِ	ditulis <i>hibah</i>
حَزِينٌ	ditulis <i>jizyah</i>

(Keterangan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihadapkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ	ditulis <i>ni'matullâh</i>
زَكَاتُ الْفِطْرِ	ditulis <i>zakâtul-fitr</i>

IV. Vokal pendek

— (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبٌ	<i>daraba</i>
— (kasrah) ditulis i contoh	فَهِيمٌ	<i>fahima</i>
— (dammah) ditulis u contoh	كَتَبٌ	ditulis <i>kutiba</i>

V.. Vokal panjang:

Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلَةٌ	ditulis <i>jâhiliyyah</i>
-----------	---------------------------

1. Fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

ditulis *yas‘ā*

2. Kasrah + ya' mati, ditulis ī (garis di atas)

ditulis *majīd*

مُحَمَّد

3. Dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

ditulis *furūd*

فُهْضٌ

VI. Vokal rangkap

1. Fathah + ya mati, ditulis ay

ditulis *baynakum*

بَنِكٌ

2. Fathah + wau mati, ditulis au

ditulis *qawl*

قَوْلٌ

VII. Vokal–vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

اَنْتَ

ditulis *a'antum*

عِدْتَ

ditulis *u‘iddat*

أَعْدَتْ

ditulis *la'in syakartum*

كَشْكُوكٌ

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila didukung huruf qamariyah ditulis al-

الْقَان

ditulis *al-Qur'ān*

الْقِيَاس

ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandeng huruf

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf lam-nya

السماء

as-samā'

الشمس

ditulis *asy-syams*

IX. Huruf Besar

Penulisan huruff besar disesuaikan dengan EYD.

X. Singkatan-singkatan.

1. h : halaman
2. H : tahun Hijriah
3. M : tahun masehi
4. No : nomor
5. Q.S : Alquran Surah
6. Saw : *shallallah' alayh wa sallam*
7. Swt : *subhanah a ta'ala*
8. t.p : tanpa penerbit
9. t.t : tanpa tempat terbit
10. t.th : tanpa tahun
11. vol : volume
12. : wafat

ABSTRAK

Kaspul Anwar, S.H.I, 2020. *Analisis Sosio Yuridis Terhadap Perkawinan Yang Berbeda Kewarganegaraan (Studi Kasus Di Kabupaten Tabalong)*. Tesis Program Pascasarjana UIN Antasari Program Studi Hukum Keluarga. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H.M. Fahmi AlAmruzi, M.Hum. (2) Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

Latar belakang terjadinya Perkawinan Campuran ini terjadi berujung dari kurangnya pemahaman terhadap agama, karena pengaruh faktor ekonomi, pendidikan. Sehingga mereka tidak memikirkan sebab akibatnya di masa yang akan datang, meskipun harus bersuamikan orang Asing dan pernikahan tersebut tidak memiliki ikatan yang kuat, karena tidak dicatat oleh lembaga berwenang.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden. Penelitian ini menggunakan jenis hukum empiris, penelitian yang diperoleh langsung melalui lapangan (*Field Research*) melalui wawancara dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Dapat dirumuskan sebagai berikut: Penelitian terhadap peristiwa, kejadian dan perbuatan nyata yang terjadi dalam masyarakat, Aturan hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat (*Living Law, Common Law, Customary Law*), Tidak diatur oleh pembentuk Undang-Undang, melainkan perilaku masyarakat, penyerapan atau bekerjanya hukum di masyarakat.

Data yang diperoleh di lapangan adalah berupa wawancara langsung dari responden kemudian diolah berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku atau literatur yang membahas praktek perkawinan ditinjau dari segi sosio yuridis perkawinan yang berbeda kewarganegaraan. Mencari data mengenai latar belakang kehidupannya selama menjalani perkawinan dan dampak setelah terjadi perceraian. Sehingga dapat mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum, sehingga dapat merumuskan masalah.

Analisis secara sosiologis pernikahan campuran ini ternyata menimbulkan akibat-akibat sosial berupa lemahnya ikatan perkawinan, mudah terjadinya perceraian serta masalah sosial tidak terjaminnya kehidupan sosial ekonomi serta keagamaan isteri dan anak. Secara yuridis hukum Islam pernikahan campuran itu hukumnya sah karena sudah memenuhi syarat-syarat pernikahan. Secara yuridis hukum positif, semua perkawinan campuran tersebut melanggar ketentuan yang berlaku dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kata Kunci: Perkawinan Yang Berbeda Kewarganegaraan, Kabupaten Tabalong, Sosio Yuridis.

ABSTRACT

Kaspul Anwar, S.H.I, 2020. Socio-Legal Analysis of Different Marriage Citizenship (Case Study in Tabalong District). Thesis Postgraduate Program of UIN Antasari Family Law Study Program. Supervisor: (1) Prof. Dr. H.M. Fahmi AlAmruzi, M.Hum. (2) Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

The background of the occurrence of Mixed Marriage occurred resulted in a lack of understanding of religion, due to the influence of economic factors, education. So they do not think about the cause and effect in the future, although they have to marry a stranger and the marriage does not have a strong bond, because it is not recorded by the competent authority.

Research conducted by the authors analyzed data obtained from interviews with respondents. This study uses a type of empirical law, research obtained directly through the field (Field Research) through interviews with question and answer verbally. Can be formulated as follows: Research on events, events and real actions that occur in the community, unwritten legal rules that apply in the community (Living Law, Common Law, Customary Law), are not regulated by the legislators, but rather the behavior of the community, absorption or the operation of the law in the community.

Data obtained in the field are in the form of direct interviews from respondents and then processed in the form of official documents, books or literature discussing marriage practices in terms of socio-juridical terms of marriage with different nationalities. Looking for data about the background of his life during marriage and the impact after a divorce. So that they can get knowledge about legal phenomena, so they can formulate problems.

The sociological analysis of this mixed marriage turned out to have social consequences in the form of weak marital ties, easy divorce and social problems, insecurity, socioeconomic life and religious wife and children. Juridically, Islamic law of mixed marriages is legal because it meets the conditions of marriage. In juridical positive law, all such mixed marriages violate the provisions in Law No. 1 of 1974 concerning marriage.

Keywords: Different Marriage Citizenship, Tabalong Regency, Sosio Juridical.

MOTTO DAN KATA PERSEMBAHAN

“Jangan sia-siakan waktumu untuk meraih hal yang sama dengan orang lain. Apalagi itu hal yang tidak berfaedah buatmu. Lebih baik kamu ciptakan sendiri peluang yang jarang orang lain melakukannya. Tapi ingat, rahasia kesuksesan ini digunakan untuk hal-hal yang positif.”

(Kaspul Anwar)

Tesis ini dipersembahkan untuk Orang Tua Tercinta yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Istri Tersayang dan Anak-anakku, sahabat-sahabat baikku, dan dosen-dosen pembimbing yang selalu memberikan semangat dan rela mengorbankan waktu mereka. Dan sungguh saya bersyukur dan berterima kasih atas keterlibatan dan waktunya. Terima kasih...